



PUTUSAN
Nomor 48/Pid.B/2024/PN Mtr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Mataram yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : ARIF SANJAYA Als ARIF ;
Tempat lahir : Bima ;
Umur/tanggal lahir : 22 Tahun / 1 Juli 1985;
Jenis kelamin : Laki-laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat tinggal : Penaraga Kecamatan Raba Kota Bima / Desa
Mambalan Kecamatan Gunungsari Kabupaten
Lombok Barat ;
Agama : Islam ;
Pekerjaan : - ;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 11 November 2023 sampai dengan tanggal 30 November 2023;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 1 Desember 2023 sampai dengan tanggal 9 Januari 2024 ;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 10 Januari 2024 sampai dengan tanggal 29 Januari 2024;
4. Majelis Hakim sejak tanggal 26 Januari 2024 sampai dengan tanggal 24 Februari 2024;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Mataram sejak tanggal 25 Februari 2024 sampai dengan tanggal 24 April 2024;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasehat Hukum ;

- Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca:
- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Mataram Nomor 48/Pid.B/2024/PN Mtr tanggal 26 Januari 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
 - Penetapan Majelis Hakim Nomor 814/Pid.B/2023/PN Mtr tanggal 26 Januari 2024 tentang penetapan hari sidang;
 - Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Menyatakan terdakwa ARIF SANJAYA ALS ARIF terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana “ pencurian dalam dalam keadaan memberatkan “ sebagaimana diatur Pasal 363 Ayat (1) KE-3 , KE-4 DAN KE 5 KUHP dalam dakwaan Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun
3. Menetapkan lamanya masa penahanan yang telah dijalani oleh para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar terdakwa tetap di tahan;
5. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit Sepeda motor dengan Nopol EA 2124 YE, Noka : MH1JF119EK264906, Nosin : JFJ1E1267110 Merk HONDA Vario warna Putih .
(Dikembalikan kepada pemiliknya melalui Terdakwa)
 - 2 (dua) buah Tabung Gas LPG 3 KG warna Hijau
(Dikembalikan Kepada pemiliknya yakni saksi AGUS ROBIANSYAH)
6. Menetapkan supaya terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum di dakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

Bahwa terdakwa ARIF SANJAYA ALIAS ARIF AERUDIN ALS. AER bersama – sama dengan ADI FARDIANSYAH (DPO) pada hari Jumat tanggal 10 November 2023 sekitar pukul 20.30 wita atau setidaknya-tidaknya pada waktu tertentu bulan November 2023 atau setidaknya – tidaknya masih dalam tahun 2023 bertempat di sebuah rumah tepatnya di Dusun Sigerongan Desa Sigerongan Kecamatan Lingsar Kabupaten Lombok Barat atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Mataram, telah mengambil barang sesuatu berupa 2 (dua) buah tabung gas LPG 3 Kg warna hijau yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain yakni saksi AGUS ROBIANSYAH, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak di kehendaki oleh yang berhak, dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, untuk masuk ke tempat

Halaman 2 dari 15 Putusan Nomor 48/Pid.B/2024/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu perbuatan mana dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, saat terdakwa bersama – sama dengan Adi Fardiansyah (DPO) menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Nopol EA 2124 YE, Noka MHIJF119EK264906 Nosing JFJIE1267110 merk Honda Vario warna putih dengan posisi berboncengan, melintas di Dusun Sigerongan tepatnya di depan rumah saksi Agus Robiansyah, saat itu terdakwa bersama – sama dengan Adi Fardiansyah (DPO) melihat situasi rumah dan lingkungan sekitar dalam keadaan sepi sehingga timbul niat terdakwa bersama – sama dengan Adi Fardiansyah (DPO) untuk mengambil barang yang ada di dalam rumah tersebut. Atas kesepakatan tersebut lalu terdakwa mengawasi disekitar rumah, melihat situasi dalam keadaan aman kemudian Adi Fardiansyah (DPO) turun dari sepeda motor selanjutnya masuk ke halaman rumah saksi Agus Robiansyah dengan cara melompati pagar karena pintu gerbang dalam keadaan terkunci, setelah berada di halaman rumah saksi Agus Robiansyah, Adi Fardiansyah (DPO) mengambil 1 (satu) buah tabung gas LPG 3 Kg warna hijau selanjutnya memberikan kepada terdakwa melalui tembok pagar rumah saksi Agus Robiansyah selanjutnya Adi Fardiansyah (DPO) kembali mengambil 1 (satu) buah tabung gas LPG 3 Kg warna hijau lalu memberikan kepada terdakwa melalui tembok pagar depan rumah saksi Agus Robiansyah, setelah berhasil mengambil 2 (dua) buah tabung gas tersebut selanjutnya terdakwa Adi Fardiansyah (DPO) keluar dari rumah saksi Agus Robiansyah dengan cara memanjat kembali tembok pagar depan rumah saksi Agus Robiansyah sedangkan terdakwa meletakkan 2 (dua) buah tabung gas LPG 3 Kg warna hijau tersebut di atas jok sepeda motor dengan tujuan untuk dimiliki.

Bahwa terdakwa bersama – sama dengan dengan Adi Fardiansyah (DPO) mengambil barang tersebut tanpa seijin saksi Agus Robiansyah selaku pemilik barang.

Akibat perbuatan terdakwa bersama – sama dengan Adi Fardiansyah (DPO), saksi Agus Robiansyah mengalami kerugian sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 363 Ayat (1) ke-3, ke-4 dan ke-5 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan ;



Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. **AGUS ROBIANSYAH** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

-.....Bahwa saksi telah kehilangan 2 buah tabung gas pada hari Jumat Tanggal 10 November 2023 Sekitar pukul 20.30 WITA dirumah saksi di Dusun Sigerongan, Desa Sigerongan, Kec. Lingsar, Kab. Lombok Barat ;

-.....Bahwa 2 (dua) tabung gas tersebut sebelum di ambil berada di dibelakang warung dekat teras rumah saksi ;

-.....Bahwa pada saat barang saksi hilang, saksi sedang berada di pasar Duman dekat rumah saksi kemudian pada saat itu saksi melihat ada 1 (satu) orang sedang berada didepan gerbang rumah saksi, dimana pada saat itu saksi mengira orang tersebut sedang belanja di toko saksi namun saksi melihat ada orang dari dalam rumah mengoper tabung gas milik saksi memberikan kepada orang yang sedang berada di luar tersebut ;

-.....Bahwa saksi melihat ada 2 (dua) orang yang melakukan pencurian pada saat itu ;

-.....Bahwa rumah saksi dikelilingi oleh tembok pembatas dan memiliki gerbang dimana pada saat itu gerbang rumah saksi dalam keadaan terkunci ;

-.....bahwa pada hari jumat tanggal 10 november 2023 sekitar jam 20.00 WITA saksi keluar dari rumah untuk mengambil telur dirumah nenek saksi, setelah mengambil telur saksi langsung balik ke rumah pada saat saksi balik ke rumah saksi melihat ada 1 (satu) orang di depan rumah saksi yang saksi kira orang tersebut sedang belanja namun saksi melihat ada orang yang dari dalam rumah saksi mengoper tabung gas ke orang yang berada diluar tersebut kemudian saksi datang dan menghampiri orang yang berada di luar tersebut, dimana orang tersebut sempat bertanya ada apa bang, namun saksi tidak menjawab kemudian saksi melihat ada 1 orang yang melompat dari gerbang rumah saksi dan langsung lari ke arah utara, sedangkan yang terdakwa yang satunya yang berada diluar langsung saksi pegang kemudian saksi meneriakinya maling ;

-.....Bahwa setelah saksi berhasil mengamankan terdakwa yang satu kemudian para warga sekitar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membawanya ke Polsek Lingsar sedangkan saksi pergi mencari pencuri yang lari kabur ke arah Pasar Duman ;

-.....Bahwa kibat kejadian tersebut saksi mengalami kerugian materi sebesar Rp. 300.000.- (tiga ratus ribu rupiah) selanjutnya saksi melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Lingsar guna dilakukan penyidikan lebih lanjut ;

-.....Bahwa barang bukti berupa 2 buah tabung gas yang diperlihatkan di depan persidangan adalah milik saksi yang telah hilang pada hari jumat tanggal 10 November 2023 Sekitar Pukul 20.30 Wita di Rumah saksi di Dusun Sigerongan, Desa Sigerongan, Kec. Lingsar, Kab. Lombok Barat ;

-.....Bahwa Terdakwa yang di hadapkan di depan persidangan merupakan salah satu dari pelaku pencurian tabung gas milik saksi pada hari Jumat tanggal 10 November 2023 Sekitar Pukul 20.30 Wita di rumah saksi di Dusun Sigerongan, Desa Sigerongan, Kec. Lingsar, Kab. Lombok barat

-.....Bahwa 1 unit sepeda motor yang di perlihatkan di depan persidangan yaitu Sepeda motor Honda Vario warna putih Nopol EA 2124 YE merupakan sepeda motor yang di gunakan oleh terdakwa bersama temannya untuk datang melakukan pencurian di rumah saksi ;

Terhadap keterangan saksi Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi benar dan tidak keberatan ;

2. ZULKIPLI Als ZUL dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

-.....Bahwa saksi mengerti dihadapkan di persidangan berkaitan dengan pencurian 2 tabung gas milik saksi AGUS ROBIANSYAH pada hari Jumat Tanggal 10 November 2023 Sekitar pukul 20.30 Wita Bertempat dirumah saksi di Dusun Sigerongan, Desa Sigerongan, Kec. Lingsar, Kab. Lombok Barat ;

-.....Bahwa 2 (dua) tabung gas tersebut sebelum di ambil berada di dibelakang warung dekat teras rumah saksi AGUS ROBIANSYAH ;

-.....Bahwa pada saat terjadinya pencurian tersebut saksi sedang berada di Toko yang berada di utara rumah saksi AGUS ROBIANSYAH dan dekat rumah saksi AGUS ROBIANSYAH kemudian pada saat itu saksi mendengar saksi AGUS ROBIANSYAH teriak maling maling lalu saksi menuju rumah saksi AGUS ROBIANSYAH dan saksi melihat terdakwa berada didepan gerbang rumah saksi AGUS ROBIANSYAH sedang di pegang oleh saksi AGUS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ROBIANSYAH dan saksi melihat ada 2 tabung gas di luar gerbang dan 1 unit sepeda motor Honda Vario warna putih, kemudian saksi di beritahu oleh saksi AGUS ROBIANSYAH bahwa terdakwa merupakan orang yang sudah mengambil 2 buah tabung gas milik saksi AGUS ROBIANSYAH dan sepeda motor Vario tersebut merupakan sepeda motor yang di gunakan oleh terdakwa ;

.....Bahwa menurut saksi AGUS ROBIANSYAH yang melihat langsung ada 2 (dua) orang yang melakukan pencurian pada saat itu tetapi yang 1 orang berhasil melarikan diri ;

.....Bahwa rumah saksi AGUS ROBIANSYAH dikelilingi oleh tembok pembatas dan memiliki gerbang dimana pada saat itu gerbang rumah saksi AGUS ROBIANSYAH dalam keadaan terkunci ;

.....Bahwa barang bukti berupa 2 Buah tabung gas yang di perlihatkan di depan persidangan adalah milik saksi AGUS ROBIANSYAH yang telah hilang pada hari jumat tanggal 10 November 2023 Sekitar Pukul 20.30 Wita di Rumah saksi di Dusun Sigerongan, Desa Sigerongan, Kec. Lingsar, Kab. Lombok Barat ;

.....Bahwa terdakwa yang di hadapkan di depan persidangan merupakan salah satu dari pelaku pencurian tabung gas milik saksi AGUS ROBIANSYAH pada hari jumat tanggal 10 november 2023 Sekitar Pukul 20.30 Wita di Rumah saksi AGUS ROBIANSYAH di Dusun Sigerongan, Desa Sigerongan, Kec. Lingsar, Kab. Lombok Barat ;

.....Bahwa 1 unit sepeda motor yang di perlihatkan di depan persidangan yaitu Sepeda motor Honda Vario warna putih Nopol EA 2124 YE merupakan sepeda motor yang di gunakan oleh terdakwa Bersama temannya untuk datang melakukan pencurian di rumah saksi AGUS ROBIANSYAH hari jumat tanggal 10 november 2023 Sekitar Pukul 20.30 WITA ;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi benar dan tidak keberatan ;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

.....Bahwa terdakwa bersama sama dengan ADI FARDIANSYAH (DPO) telah mengambil 2 buah tabung gas hari Jumat tanggal 10 November 2023 sekitar pkl 20.30 wita di



rumah saksi AGUS ROBIANSYAH di daerah Lingsar kabupaten Lombok Barat

;

.....Bahwa saat itu

terdakwa bersama – sama dengan Adi Fardiansyah (DPO) menggunakan 1

(satu) unit sepeda motor Nopol EA 2124 YE, merk Honda Vario warna putih

dengan berboncengan, melintas di Dusun Sigerongan tepatnya di depan

rumah saksi Agus Robiansyah, dan sesampainya di depan rumah saksi AGUS

ROBAIANSYAH terdakwa melihat situasi rumah dan lingkungan sekitar dalam

keadaan sepi sehingga timbul niat terdakwa bersama – sama dengan Adi

Fardiansyah (DPO) untuk mengambil barang yang ada di dalam rumah

tersebut ;

.....Bahwa atas

kesepakatan tersebut lalu terdakwa mengawasi disekitar rumah, melihat

situasi dalam keadaan aman kemudian Adi Fardiansyah (DPO) turun dari

sepeda motor selanjutnya masuk ke halaman rumah saksi Agus Robiansyah

dengan cara melompati pagar karena pintu gerbang dalam keadaan terkunci,

.....Bahwa setelah

berada di halaman rumah saksi Agus Robiansyah, Adi Fardiansyah (DPO)

mengambil 1 (satu) buah tabung gas LPG 3 Kg warna hijau selanjutnya

memberikan kepada terdakwa melalui tembok pagar rumah saksi Agus

Robiansyah, selanjutnya Adi Fardiansyah (DPO) kembali mengambil 1 (satu)

buah tabung gas LPG 3 Kg warna hijau lalu memberikan kepada terdakwa

melalui tembok pagar depan rumah saksi Agus Robiansyah;

.....Bahwa setelah

berhasil mengambil 2 (dua) buah tabung gas tersebut selanjutnya terdakwa

Adi Fardiansyah (DPO) keluar dari rumah saksi Agus Robiansyah dengan cara

memanjat kembali tembok pagar depan rumah saksi Agus Robiansyah

sedangkan terdakwa meletakkan 2 (dua) buah tabung gas LPG 3 Kg warna

hijau tersebut di atas jok sepeda motor dengan tujuan untuk dimiliki ;

.....Bahwa maksud dan

tujuan terdakwa bersama ADI FARDIANSYAH melakukan pencurian tabung

Gas LPG tersebut yaitu untuk di miliki selanjutnya setelah berhasil di miliki

tabung gas LPG rencananya akan dijual dan uang hasil penjualannya akan di

bagi berdua ;

.....Bahwa setelah

terdakwa dan ADI FARDIANSYAH berhasil melakukan pencurian tabung Gas

LPG tersebut selanjutnya pada saat tabung Gas LPG akan di bawa pergi, tiba-

tiba terdakwa di tangkap oleh pemiliknya pada saat terdakwa sedang berada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diatas sepeda motor bersama kedua buah Tabung Gas LPG yang dicuri tersebut, namun ADI FARDIANSYAH berhasil melarikan diri ;

-.....Bahwa sepeda motor yang dipergunakan untuk pergi ke tempat melakukan pencurian tersebut adalah milik terdakwa yang di pinjamnya, yaitu Merk Honda Vario warna Putih ,nomor Polisi EA 4124 YE ;

-.....Bahwa barang bukti berupa 2 buah tabung gas yang di perhatikan di depan persidangan adalah tabung gas milik saksi AGUS ROBIANSYAH yang telah terdakwa ambil tanpa izin pada hari jumat tanggal 10 November 2023 Sekitar Pukul 20.30 Wita di Rumah saksi di Dusun Sigerongan, Desa Sigerongan, Kec. Lingsar, Kab. Lombok Barat ;

-
Bahwa 1 unit sepeda motor yang di perhatikan di depan persidangan yaitu Sepeda motor Honda Vario warna putih Nopol EA 2124 YE merupakan sepeda motor yang di gunakan oleh terdakwa bersama temannya untuk datang melakukan pencurian di rumah saksi AGUS ROBIANSYAH hari jumat tanggal 10 november 2023 Sekitar Pukul 20.30 Wita;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) unit Sepeda motor dengan Nopol EA 2124 YE,Noka : MH1JF119EK264906,Nosin : JFJ1E1267110 Merk HONDA Vario warna Putih
- 2 (dua) buah Tabung Gas LPG 3 KG warna Hijau.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

-.....Bahwa hari Jumat tanggal 10 November 2023 sekitar pkl 20.30 WITA terdakwa bersama – sama dengan Adi Fardiansyah (DPO) berboncengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Nopol EA 2124 YE, merk Honda Vario warna putih di Dusun Sigerongan, dan ketika sampai di depan rumah saksi Agus Robiansyah di Lingsar kabupaten Lombok Barat, terdakwa melihat situasi rumah dan lingkungan sekitar dalam keadaan sepi sehingga timbul niat terdakwa bersama – sama dengan Adi Fardiansyah (DPO) untuk mengambil barang yang ada di dalam rumah tersebut ;

-.....Bahwa atas kesepakatan tersebut lalu terdakwa mengawasi disekitar rumah, melihat



situasi dalam keadaan aman kemudian Adi Fardiansyah (DPO) turun dari sepeda motor selanjutnya masuk ke halaman rumah saksi Agus Robiansyah dengan cara melompati pagar karena pintu gerbang dalam keadaan terkunci ;

.....Bahwa setelah berada di halaman rumah saksi Agus Robiansyah, Adi Fardiansyah (DPO) mengambil 1 (satu) buah tabung gas LPG 3 Kg warna hijau selanjutnya memberikan kepada terdakwa melalui tembok pagar rumah saksi Agus Robiansyah, selanjutnya Adi Fardiansyah (DPO) kembali mengambil 1 (satu) buah tabung gas LPG 3 Kg warna hijau lalu memberikan kepada terdakwa melalui tembok pagar depan rumah saksi Agus Robiansyah;

.....Bahwa setelah berhasil mengambil 2 (dua) buah tabung gas tersebut selanjutnya terdakwa Adi Fardiansyah (DPO) keluar dari rumah saksi Agus Robiansyah dengan cara memanjat kembali tembok pagar depan rumah saksi Agus Robiansyah sedangkan terdakwa meletakkan 2 (dua) buah tabung gas LPG 3 Kg warna hijau tersebut di atas jok sepeda motor dengan tujuan untuk dimiliki ;

.....Bahwa setelah terdakwa dan ADI FARDIANSYAH (DPO) berhasil mengambil tabung Gas LPG tersebut dan akan di bawa pergi, saksi Agus Robiansyah pulang dan melihat perbuatan terdakwa dan Adi Fardiansyah yang mengambil 2 tabung gas, kemudian menangkap terdakwa yang berada diatas sepeda motor bersama kedua buah Tabung Gas LPG yang diambil tersebut, namun ADI FARDIANSYAH berhasil melarikan diri ;

.....Bahwa maksud dan tujuan terdakwa bersama ADI FARDIANSYAH mengambil pencurian tabung Gas LPG tersebut adalah untuk di miliki selanjutnya rencananya akan dijual dan uang hasil penjualannya akan di bagi berdua;

.....Bahwa terdakwa mengambil 2 buah tabung gas tersebut tanpa ijin saksi Agus Robiansyah selaku pemiliknya ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Tunggal, sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3, ke-4 dan ke-5 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa.
2. Mengambil sesuatu barang.
3. Yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain.
4. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum



5. Diwaktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak.
6. Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu.
7. Untuk masuk ke tempat kejahatan atau dapat mencapai barang yang akan diambil dengan jalan membongkar, memecah atau memanjat atau dengan jalan memakai kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu.

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut

Ad.1.Barang Siapa

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur “ barang siapa “, yaitu ditujukan kepada subyek hukum dalam hukum pidana yang berupa manusia yang berdasarkan bukti permulaan diduga telah melakukan suatu tindak pidana dan untuk dapat dipertanggungjawabkan kepada pelakunya haruslah dilakukan oleh orang yang sehat akal pikirannya ;

Menimbang, bahwa di muka persidangan telah diperiksa identitas para terdakwa yang mengaku bernama ARIF SANJAYA Als ARIF yang setelah diperiksa ternyata benar sesuai dengan dakwaan Penuntut Umum dan selama persidangan Terdakwa ternyata sehat jasmani dan rohani yang terbukti mampu menjawab segala pertanyaan yang diajukan dalam persidangan sehingga Majelis Hakim berpendapat unsur pertama *Barang siapa* telah terpenuhi ;

Ad.2.Mengambil sesuatu barang

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan mengambil adalah mengambil untuk dikuasanya, yaitu pencuri pada waktu mengambil barang tersebut belum dalam kekuasaannya, dan untuk pengambilan tersebut dikatakan selesai kalau barang tersebut sudah berpindah tempat ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan pada hari Jumat tanggal tanggal 10 November 2023 sekitar pkl 20.30 WITA, ketika terdakwa yang pada saat itu berboncengan dengan Adi Fardiansyah (DPO) pada saat sampai di depan rumah saksi Agus Robiansyah di Lingsar kabupaten Lombok Barat, terdakwa melihat situasi rumah dan lingkungan sekitar dalam keadaan sepi sehingga timbul niat terdakwa bersama – sama dengan Adi Fardiansyah (DPO) untuk mengambil barang yang ada di dalam rumah tersebut, kemudian terdakwa mengawasi keadaan disekitar rumah, melihat situasi dalam keadaan aman, Adi Fardiansyah (DPO) turun dari sepeda motor selanjutnya masuk ke halaman rumah saksi Agus Robiansyah dengan cara melompati pagar karena pintu gerbang dalam keadaan terkunci, setelah berada di halaman rumah



saksi Agus Robiansyah, Adi Fardiansyah (DPO) mengambil 1 (satu) buah tabung gas LPG 3 Kg warna hijau yang berada dibelakang warung dekat teras rumah saksi Agus Robiansyah selanjutnya memberikan kepada terdakwa melalui tembok pagar rumah saksi Agus Robiansyah, kemudian Adi Fardiansyah (DPO) kembali mengambil 1 (satu) buah tabung gas LPG 3 Kg warna hijau lalu memberikan kepada terdakwa melalui tembok pagar depan rumah saksi Agus Robiansyah, sehingga tabung gas LPG tersebut menjadi berpindah dari tempatnya semula, kemudian terdakwa meletakkan 2 (dua) buah tabung gas LPG 3 Kg warna hijau tersebut di atas jok sepeda motor dan akan dibawa pergi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut Majelis Hakim berpendapat unsur *mengambil sesuatu barang* telah terpenuhi ;

Ad.3 Yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain

Bahwa berdasarkan fakta-fakta di persidangan, 2 (dua) buah tabung LPG 3 kilo warna hijau tersebut adalah milik saksi Agus Robiansyah dan bukan milik terdakwa atau orang lain, sehingga menurut Majelis Hakim unsur *Yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain* telah terpenuhi ;

Ad.4 Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur ini adalah pelaku pada saat mengambil barang tersebut telah mempunyai niat untuk memilikinya yang bukan menjadi haknya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, tujuan terdakwa bersama dengan Adi Fardiansyah (DPO) mengambil 2 (dua) buah tabung LPG 3 kilo warna hijau yang berada di dalam rumah saksi Agus Robiansyah adalah untuk dimiliki dan selanjutnya dijual yang hasilnya dibagi dua dengan Adi Fardiansyah (DPO), sedangkan terdakwa tidak berhak atas barang-barang tersebut karena bukan milik terdakwa dan tidak ada ijin sebelumnya dari saksi Agus Robiansyah selaku pemiliknya, sehingga berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat unsur *Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum* telah terpenuhi ;

Ad.5 Diwaktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan *malam* adalah waktu antara matahari terbenam dan terbit, *rumah* adalah tempat yang dipergunakan untuk berdiam siang dan malam, *pekarangan tertutup* adalah suatu pekarangan yang sekelilingnya ada tanda-tanda batas yang kelihatan nyata seperti selokan , pagar bamboo, pagar hidup, pagar kawat, dsb.



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di persidangan, 2 (dua) buah tabung gas milik saksi Agus Robiansyah yang diambil terdakwa bersama dengan Adi Fardiansyah (DPO) tersebut berada di dalam rumah saksi Agus Robiansyah yang didiami untuk tinggal oleh saksi Agus Robiansyah yang halamannya dikelilingi pagar dan ada gerbangnya, dan terdakwa bersama dengan Adi Fardiansyah (DPO) mengambil 2 (dua) tabung gas tersebut pada waktu antara matahari terbenam dan terbit yaitu pukul 20.30 WITA, serta pengambilannya dilakukan oleh terdakwa tanpa diketahui oleh saksi Agus Robiansyah selaku pemiliknya, karena pada saat itu saksi Agus Robiansyah sedang berada di pasar Duman, sehingga berdasarkan fakta hukum tersebut maka Majelis Hakim berpendapat unsur *Diwaktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui oleh yang berhak* telah terpenuhi;

Ad.6 Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di persidangan, perbuatan mengambil tabung gas di rumah saksi Agus Robiansyah tersebut dilakukan bersama-sama oleh terdakwa dan Adi Fardiansyah (DPO) dengan berbagi tugas yaitu Adi Fardiansyah masuk ke dalam rumah saksi Agus Robiansyah untuk mengambil tabung gas sedangkan terdakwa berjaga diluar rumah sambil mengawasi keadaan dan menerima tabung gas yang diambil oleh Adi Fardiansyah, sehingga berdasarkan fakta-fakta tersebut maka unsur *Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu* telah terpenuhi ;

Ad.7 Untuk masuk ke tempat kejahatan atau dapat mencapai barang yang akan diambil dengan jalan membongkar, memecah atau memanjat atau dengan jalan memakai kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di persidangan cara Adi Fardiansyah masuk ke dalam rumah saksi Agus Robiansyah adalah dengan melompati pagar karena pintu gerbang dalam keadaan terkunci, dan setelah berada di halaman rumah saksi Agus Robiansyah, Adi Fardiansyah (DPO) mengambil 1 (satu) buah tabung gas LPG 3 Kg warna hijau yang berada dibelakang warung dekat teras rumah saksi Agus Robiansyah selanjutnya memberikan kepada terdakwa melalui tembok pagar rumah saksi Agus Robiansyah, kemudian Adi Fardiansyah (DPO) kembali mengambil 1 (satu) buah tabung gas LPG 3 Kg warna hijau lalu memberikan kepada terdakwa melalui tembok pagar depan rumah saksi Agus Robiansyah, kemudian terdakwa meletakkan 2 (dua) buah tabung gas LPG 3 Kg warna hijau tersebut di atas jok



sepeda motor untuk selanjutnya akan dibawa pergi, sehingga berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat unsur *Untuk masuk ke tempat kejahatan atau dapat mencapai barang yang akan diambil dengan jalan memanjat* telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke 3, ke 4 dan ke 5 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- 1 (satu) unit Sepeda motor dengan Nopol EA 2124 YE, Noka : MH1JF119EK264906, Nosin : JFJ1E1267110 Merk HONDA Vario warna Putih. *Telah disita dari terdakwa dan diakui sebagai milik terdakwa maka terhadap barang bukti tersebut akan dikembalikan kepada terdakwa Arif Sanjaya Als Arif.*
- 2 (dua) buah Tabung Gas LPG 3 KG warna Hijau. *Adalah milik saksi Agus Robiansyah, maka terhadap barang bukti tersebut akan dikembalikan kepada saksi Agus Robiansyah.*

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa , maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa ;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa merugikan saksi Agus Robiansyah ;
- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat ;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi;
- Terdakwa belum pernah dihukum ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke-3, ke 4 dan ke-5 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa ARIF SANJAYA Als ARIF tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana PENCURIAN DALAM KEADAAN MEMBERATKAN sebagaimana Dakwaan Tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit Sepeda motor dengan Nopol EA 2124 YE, Noka : MH1JF119EK264906, Nosin : JFJ1E1267110 Merk HONDA Vario warna Putih.
Dikembalikan kepada terdakwa Arif Sanjaya Als Arif
 - 2 (dua) buah Tabung Gas LPG 3 KG warna Hijau..
Dikembalikan kepada saksi Agus Robiansyah
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.2.500,00 (Dua ribu lima ratus rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mataram, pada hari Senin tanggal 1 April 2024, oleh I Ketut Somanasa, S.H.M.H, sebagai Hakim Ketua, Agung Prasetyo, S.H.M.H. dan Mahyudin Igo, S.H.M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 3 April 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Netty Sulfiani, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Mataram serta dihadiri oleh Baiatus Sholihah, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-hakim Anggota,
t.t.d

Hakim Ketua,
t.t.d

Agung Prasetyo, S.H.M.H.
t.t.d

I Ketut Somanasa, S.H.M.H.

Mahyudin Igo, S.H.M.H.

Panitera Pengganti,
t.t.d

Netty Sulfiani, S.H.

Halaman 14 dari 15 Putusan Nomor 48/Pid.B/2024/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Untuk Turunan sesuai Aslinya
Panitera Pengadilan Negeri Mataram
t.t.d

I DEWA GEDE SUARDANA, SH

NIP:19660204 199703 1 003

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)